


SKRIPSI

COLLUSIVE TENDERING PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH

Oleh:

**MUH. AGUNG SAPUTRA
NPM. 14124529**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

COLLUSIVE TENDERING PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUH. AGUNG SAPUTRA
NPM. 14124529

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan
Saudari Muh. Agung Saputra

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Muh. Agung Saputra
NPM : 14124529
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syari'ah
Judul : *COLLUSIVE TENDERING PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH*

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Metro, 30 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : *COLLUSIVE TENDERING* PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH
Nama : Muh. Agung Saputra
NPM : 14124529
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 30 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0632 / n. 28.2 / D / PP. 00.9 / 06 / 2020

Skripsi dengan Judul: *COLLUSIVE TENDERING PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH*,
disusun Oleh: MUH. AGUNG SAPUTRA, NPM: 14124529, Jurusan: Hukum Ekonomi
Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal:
Selsaa/12 Mei 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

COLLUSIVE TENDERING PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH

Oleh:
MUH. AGUNG SAPUTRA
NPM. 14124529

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah lelang (tender), salah satu jenis jual beli di mana jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan para calon pembeli kemudian para pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu di berikan kepada orang yang paling tinggi. Pada praktiknya, pada *ba'i muzayyadah* biasanya terdapat trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Komplotan lelang dan komplotan penawar adalah sekelompok calon pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran "*cincai*" (*collusive tendering*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah* tidak diperbolehkan. Hal ini karena dalam praktik yang terjadi adanya kecurangan dan praktik suap menyuap antara pengusaha dengan pemilik tender yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Selanjutnya, dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah harus diterapkan prinsip yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut apabila dijalankan sesuai dengan prosedural yang ada maka bisa dimungkinkan praktik kecurangan dalam tender pada *bai' muzayyadah* bisa dihindari. Walaupun pada praktiknya masih tetap ada pihak dan oknum yang mencari celah untuk berbuat suatu kecurangan dalam suatu tender, setidaknya prinsip tersebut mampu meminimalisir kecurangan yang dilakukan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. AGUNG SAPUTRA

NPM : 14124529

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2020
Yang Menyatakan,



Muh. Agung Saputra
NPM. 14124529

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*
(Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Iskandarsyah dan Ibunda Wardah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Nur Indah Iskandar dan Arif Dwi Susilo tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing I pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2020
Peneliti,



Muh. Agung Saputra
NPM. 14124529

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| D. Penelitian Relevan | 5 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. <i>Ba'i Muzayyadah</i> | 13 |
| 1. Pengertian <i>Ba'i Muzayyadah</i> | 13 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ba'i Muzayyadah</i> | 14 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ba'i Muzayyadah</i> | 17 |
| B. Praktek Bisnis Islam | 18 |
| 1. Pengertian Praktek Bisnis Islam | 18 |
| 2. Dasar Hukum Praktek Bisnis Islam..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Tujuan Praktek Bisnis Islam..... | 21 |
| 4. Prinsip-Prinsip Praktek Bisnis Islam | 23 |
| 5. Pelanggaran dalam Praktek Bisnis Islam | 24 |
| C. Praktik Tender | 27 |
| 1. Pengertian Tender..... | 27 |
| 2. Dasar Hukum Tender | 29 |
| 3. Sistem Tender..... | 30 |
| 4. Kecurangan dalam Tender..... | 32 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Kecurangan-Kecurangan dalam Praktik Tender..... | 35 |
| B. <i>Collusive Tendering</i> dalam Praktik Tender | 40 |
| C. <i>Collusive Tendering</i> Pada Akad <i>Ba'i Muzayyadah</i> | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.² Jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 112

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukannya salah satunya adalah lelang (tender), salah satu jenis jual beli di mana jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan para calon pembeli kemudian para pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu di berikan kepada orang yang paling tinggi.⁴

Jual beli secara lelang (tender) dinamakan *bai' muzayyadah*. *Ba'i muzayyadah* termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan *muzayyadah* tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁵

Lelang Merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan.⁶

Ba'i muzayyadah menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar

⁴ Riska Alfiana dan Ashar Sinilele, “Kedudukan Barang Lelang yang Digunakan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, 111

⁵ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 3

⁶ Rafiqatul Hanniah, “Lelang dalam Pandangan Islam”, *Artikel Muamalah*, dalam <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.html>, diakses pada Jumat, 23 Maret 2012, didownload pada 29 Maret 2020

tertinggi. *Ba'i muzayadah* dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

Bai' muzayadah berasal dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan. Makna tambahan tersebut sama dengan *riba* yang secara bahasa yang bermakna *ziyadah* (tambahan). *Riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.⁷

Ba'i muzayadah dilakukan dengan cara menawar barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Menurut Rahmat Syafe'i, jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain termasuk jual beli yang terlarang sebab *syara'*. Hal ini dikarenakan seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.⁸

Pada praktiknya, pada *ba'i muzayadah* biasanya terdapat trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Komplotan lelang dan komplotan penawar adalah sekelompok calon pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 100-101

mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran “*cincai*” (*collusive tendering*).⁹

Collusive Tendering merupakan kesepakatan horizontal maupun vertikal di antara para peserta *muzayyadah*. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghilangkan persaingan di antara peserta dengan cara mengatur pemenang-pemennangnya. *Collusive tender* dapat juga disebut dengan manipulasi lelang.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *collusive tender* dalam *ba'i muzayyadah* dengan judul: “*COLLUSIVE TENDERING DALAM BA'I MUZAYYADAH*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.

⁹ Direktorat Jenderal Keuangan Negara, “Menuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang”, dalam Jurnal Media Kekayaan Negara, (Jakarta: Dirjen Keuangan Negara), Edisi Nomor 8, 40

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai hukum *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai praktik *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Yusuf Karuniawan yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”. Hasil Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli batu mulia online dengan sistem lelang adalah mubah. Jual beli secara online sendiri pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara online namun kemudian diqiyaskan dengan *ba’i as-salam*. Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus terpenuhi seluruh rukun dan persyaratannya sesuai aturan dalam hukum Islam. Pada prakteknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan sistem lelang di Facebook sudah terpenuhi.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai jual beli lelang (*ba’i muzayyadah*). Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian karya Yusuf Karuniawan di atas adalah *ba’i muzayyadah* secara online, sedangkan penelitian ini tidak hanya *muzayyadah* secara online, namun secara keseluruhan. Fokus penelitian pada penelitian relevan di atas adalah pandangan hukum Islam terhadap *ba’i muzayyadah*nya. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah trik-trik kotor (*collusive tendering*) dalam *ba’i muzayyadah*. Selain itu, penelitian relevan

¹⁰ Yusuf Karuniawan yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”, dalam diakses pada tanggal 15 Februari 2019

di atas merupakan penelitian kualitatif lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan).

2. Penelitian Karya Zumrotul Malikhah yang berjudul “Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa harga merupakan instrumen penting dalam jual beli, sebagaimana lelang adalah salah satu bentuk jual beli maka dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Pandangan ekonomi Islam tentang harga dalam sistem lelang, harga lelang adalah harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 serta selaras dengan konsep masalah.¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai jual beli lelang (*ba'i muzayyadah*). Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian karya Zumrotul Malikhah di atas fokus penelitian terletak pada penentuan harga, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah trik-trik kotor (*collusive tendering*) dalam *ba'i muzayyadah*.

¹¹ Zumrotul Malikhah yang berjudul “Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1330/>, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/478/1/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹²

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”¹³. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

¹³ *Ibid.*, 97

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.¹⁴

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁵ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁷ Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.¹⁸ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

¹⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

- 1) Aiyub Ahmad. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2004.
- 2) Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- 3) Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- 4) M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- 5) M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- 6) Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- 7) Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.¹⁹ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, 104

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²¹

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²³

²¹ *Ibid.*, 291

²² *Ibid.*, 244

²³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, 16.

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁴ Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah*. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ba'i Muzayyadah*

1. Pengertian *Ba'i Muzayyadah*

Jual beli memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *ba'i muzayyadah*, yakni salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹

Transaksi jual beli sekuritas di pasar modal seperti saham dan sukuk digunakan mekanisme lelang (*auction*), karenanya sering disebut sebagai auction market. Akad jual beli selain digunakan pada penerbitan sukuk juga digunakan dalam transaksi sukuk. Adapun mekanisme transaksi jual beli sukuk melalui cara jual beli lelang (*auction*) atau dalam konsep fikih disebut dengan bay' muzâyadah.² Menurut Usman, *ba'i muzayyadah* adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi).³

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ba'i muzayyadah* adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16.

² Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, 798.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 19

dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

2. Dasar Hukum *Ba'i Muzayyadah*

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁴ Adapun dasar hukum jual beli yaitu Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS Al-Baqarah 275)⁵

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

Dasar hukum *ba'i muzayyadah* dalam Islam masih diperdebatkan baik oleh ulama salaf maupun ulama kontemporer. Sebagian mengatakan larangannya, dan sebagian lainnya mengatakan kebolehannya. Hal tersebut didasarkan kepada hadis-hadis sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 20

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 36

a. Hadis-hadis yang melarang *ba'i muzayyadah*

Pertama, hadis pada kitab al-Mu'jam al-Ausat dalam bab Man

Baqiyati Min Awwali Ismuhu Mim Man Ismuhu Musa, No. 8391:

وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لُهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ
ابْنِ أَسْلَمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْعَنَائِمَ
وَالْمَوَارِيثَ وَأَنْ يَخْطُبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

Artinya: Dengannya, bercerita kepada kita Ibnu Luhai'ah dari Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah saw melarang salah satu di antara kalian untuk membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan harta warisan dan melarang salah satu di antara kalian untuk melamar lamaran saudaranya sehingga dia meninggalkannya.⁶

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dalam hadis ini terdapat sanad dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, mayoritas ulama memujinya: *saduq mauthuq* (jujur dan dapat dipercaya). Abu Hatim, Al-Nasa'i, dan lainnya mengatakan: *thiqah* (terpercaya). Ibnu Yunus mengatakan: dia seorang alim, zuhud, dan ahli ibadah. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan: *laisa biqawwi* (tidak kuat).⁷

⁶ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Ausat*, Juz VIII (Dar Alharamain: al-Qahirah, 1415 H), 198.

⁷ Muhammad Kanzul Fikri Aminuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi Oleh Kemenkeu RI", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/2241/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

b. Hadis yang membolehkan *ba'i muzayyadah*

Menurut Hendi Suhendi, dasar hukum *ba'i muzayyadah* dalam Islam diperbolehkan karena dijelaskan dalam satu hadis sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحُلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَرِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah Saw menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membeli seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang lakilaki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi*". (Riwayat Tirmidzi).⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Dalam hadis ini terdapat sanad dari Humaid bin Mas'adah, berkata Ibnu Abi Hatim: Dia saduq (jujur). Begitu juga dengan Ibnu Hajar al-'Asqalany. Sedangkan Ubaidillah bin Syumait bin 'Ajlan, Imam Yahya bin Ma'in mengatakan: thiqah (terpercaya). begitu pula dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-'Asqalany.⁹

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Muzayyadah*

Dikarenakan *ba'i muzayyadah* termasuk ke dalam praktik jual beli, maka rukun dan syaratnya sama dengan jual beli. Jumhur ulama

⁸ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidhi al-Silmy, al-Jami' al-Sahih Sunan Tirmidhi, Juz III, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, tt.), 552

⁹ Muhammad Kanzul Fikri Aminuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi Oleh Kemenkeu RI", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/2241/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.¹⁰ Menurut Hendi Suhendi, rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).¹¹

Sedangkan syarat jual beli, menurut Hendi Suhendi antara lain sebagai berikut:

a. Akad (ijab kabul)

Syarat-syarat sah ijab kabul antara lain sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembelijangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat bagi orang yang melakuakn akad antara lain sebagai berikut:

- 1) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad orang kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragam Islam.

c. *Ma'kud alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad antara lain sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarnag jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

¹⁰ *Ibid.*, 23

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 70

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat atau mampu menyerahkan barang yang dijual, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukur-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah, tidak terkecuali *ba'i muzayyadah*.

B. Praktek Bisnis Islam

1. Pengertian Praktek Bisnis Islam

Islam sebagai sumber kebenaran telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada umatnya untuk bekerja dan berbisnis sepanjang yang dikerjakan dan yang dibisniskan tidak bertentangan dengan syariah.¹³ Kerja bukan hanya penting tapi adalah wajib sepanjang syariah membolehkan. Walaupun demikian kerja yang dimaksud dalam bentuk amal sholeh atau tidak bertentangan dengan syariah. Aturan Allah-lah yang menjadi patokan terhadap bisnis yang dilakukan manusia. Dan

¹² *Ibid.*, 71-75

¹³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 84

manusia dengan amalnya yang ikhlas, akan menjadikan pekerjaan atau bisnis yang dilakukan sebagai bagian dari ibadah muamalah yang dilakukannya, sehingga bermanfaat bagi banyak manusia lainnya.¹⁴

Bisnis Islam adalah implementasi / perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk bisnis Islam tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi / mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek Islam (syariah) inilah yang membedakanya dengan bisnis pada umumnya juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah.¹⁵

Praktek bisnis Islam adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT, dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktek bisnis Islam sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan sumber daya menjadi barang atau jasa dengan berpegang teguh pada prinsip halal dan haram.

¹⁴ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi*., hlm. 86

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 23

¹⁶ Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", dalam Jurnal *Hadratul Madaniyah*, (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), Volume 5 Issue 1, June 2018, 16

2. Dasar Hukum Praktek Bisnis Islam

Praktek Bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: *Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak namun tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang.

Selain ayat di atas, terdapat sebuah hadis tentang praktek bisnis Islam sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra beliau berkata bahwa Rasul Allah SAW bersabda, "Pebisnis yang jujur lagi dipercaya (amanah) akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada". (H.R. Turmudzi)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa dengan menerapkan bisnis Islam akan mendapatkan derajat seperti pra nabi, shiddiqin, dan syuhada. Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap pebisnis yang shaleh, karena baik secara makro maupun mikro pebisnis yang shaleh akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian suatu negara, yang secara langsung atau tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

Berdasarkan ayat dan hadits dapat di atas dapat dipahami bahwa bisnis Islam didasari oleh ayat al-Qur'an dan hadis yang pada penerapannya akan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian suatu negara dan merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT.

3. Tujuan Praktek Bisnis Islam

Menurut Veithzal Rifai, praktek bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Target hasil: profit materi dan benefit nonmateri
Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan) dan manfaat nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.
- b. Pertumbuhan
Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariah.

c. Keberlangsungan

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan harus terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu pada koridor syariat Islam.

d. Keberkahan

Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah.¹⁸

Sedangkan menurut Suryomurti, sebagaimana dikutip oleh Mardani, ada banyak alasan orang berbisnis, yaitu:

- a. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.
- b. Karena adanya dorongan untuk mencari nafkah.
- c. Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk di antaranya jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya.
- d. Karena seseorang tidak selamanya sehat dan muda, sehingga saat seseorang akan pensiun untuk bekerja. Untuk kepentingan itu, dibutuhkan sejumlah dana agar bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti.
- e. Karena ingin meninggalkan keluarga atau anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi.
- f. Seseorang perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masa depan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kelak.¹⁹

Berdasarkan beberapa tujuan praktik bisnis Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan praktik bisnis Islam tidak semata-mata untuk mencari profit atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan atau manfaat nonmateri bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun lingkup yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

¹⁸ Veithzal Rivai, *et al*, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13

¹⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 13

4. Prinsip-Prinsip Praktek Bisnis Islam

Menurut Abdul Aziz beberapa prinsip dalam praktik bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
- b. Keseimbangan/Keadilan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
- d. Tanggungjawab (*Responsibility*). Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
- e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.²⁰

Berdasarkan uraian uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip praktek bisnis Islam mengandung nilai-nilai moral yang bersifat universal dan dapat berlaku dalam keadaan dan waktu kapanpun. Nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan, kejujuran, amanah, profesional, transparan, dapat dipercaya, jauh dari hal yang haram dan kezaliman.

²⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-46

Penerapan prinsip atas menjamin praktik bisnis apapun terhindar dari kemudhoratan, dijauhkan dari tindakan merugikan dan membahayakan pelaku bisnis.

5. Pelanggaran dalam Praktek Bisnis Islam

Pelanggaran (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Pelanggaran itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya seperti:²¹

a. Kecurangan

Kecurangan merupakan satu bentuk praktek *sariqah* (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman doa kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

²¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 156

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-6)²²

Praktek kecurangan seperti yang diterangkan Allah SWT, jika orang lain menimbang atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta dilebihkan. Namun apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadarnya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah direkayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya.

b. Kebohongan

Berbohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji seperti adu domba, hingga menyebar fitnah yang orang tersebut tak melakukannya. Inilah yang disebut bahaya lidah menurut agama Islam, sehingga setiap mukmin harus menjaga lisannya agar selalu berkata yang baik. Ada beberapa dalil tentang bohong yang dapat dijadikan sebagai panutan supaya terhindar dari perbuatan ini karena tidak disukai Allah. Hal ini tertuang dalam surat Al Israa' yang berikut ini:

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 470

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (Al Israa’: 36)²³

Bohong bukan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, namun juga membuat pelakunya berdosa dan akan dimintai pertanggung jawabannya ketika di akhirat nanti.

c. Penipuan

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Penipuan dapat berupa memberikan informasi yang tidak benar maupun mencampur barang yang baik dengan buruk termasuk dalam kategori penipuan.

d. Riba

Islam tidak menyukai umatnya melakukan riba, bagi seorang Muslim melakukan riba adalah haram hukumnya. Perbuatan bisnis secara riba adalah sangat dibenci dalam Islam, karena mereka yang melakukan riba adalah memperoleh untung dari hasil kepayahan dan kesusahan orang lain. mereka melakukannya dalam memberi fasilitas dalam bentuk pinjaman uang kepada yang membutuhkan terutama yang sangat-sangat membutuhkan dengan menetapkan bunga yang

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 228

tinggi yang harus dikembalikan bahkan dengan menambah bunga lagi jika ia terlambat mengembalikannya.²⁴

Ada hubungan yang erat antara berbisnis dengan pelanggaran. Bahwa segala sesuatu tindakan yang bersifat pelanggaran bisnis. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran dalam praktik bisnis Islam merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁵

Berbisnis dalam kehidupan seharusnya menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat Islam berbisnis bukan hanya untuk bertujuan mencari keuntungan tapi lebih jauh dari itu untuk menambah persaudaraan yang lebih jauh dengan berbagai golongan, suku, ras dari berbagai bangsa di dunia ini khususnya sesama Muslim. Sehingga nantinya dengan berdagang akan menambah dan mempererat ikatan *ukhuwah Islamiyah* yang semakin lebih baik.²⁶

Bagi seorang Muslim khususnya yang berprofesi sebagai pebisnis maka memahami Islam secara dalam sangat diharuskan terutama persolanan halal dan haram, karena sedikit saja kesalahan itu akan berakibat pelanggaran dan fatal.

C. Praktik Tender

i. Pengertian Tender

Pengertian tender dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan

²⁴ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, 233-234

²⁵ *Ibid.*, 157

²⁶ *Ibid.*, 232

barang.²⁷ Tender yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaring pemberi jasa konstruksi dengan tujuan untuk mendapatkan jasa konstruksi yang terbaik dalam melakukan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi.²⁸

Tender adalah suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan serta menunjukan perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Definisi tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.²⁹

Pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tender merupakan suatu sistem kompetisi untuk memilih dan menyeleksi calon pemborong atau kontraktor yang akan melaksanakan suatu proyek. Tender merupakan suatu proses awal dari kegiatan konstruksi.

²⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1494

²⁸ Ratu Mafas Sukmalaras, et. al., “Analisis Perbandingan Pelelangan Manual dengan E-Procurement terhadap Pelaksanaan Proyek Kontruksi di Kabupaten Garut (Studi Kasus Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten Garut)”, dalam *Jurnal Konstruksi*, Vol. 13, No. 1, 2015, 2

²⁹ Fajar Kurnia, “Pemilihan Calon Kontraktor Pemenang Tender Proyek Sesuai dengan Ketentuan Tim Proyek PKG”, dalam <http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/28/jipptumg--fajarkurni-2752-2-13.bab-i.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

³⁰ Iriane Cynthia Winokan, “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Terhadap Pilihan Strategi Penawaran”, (2015), dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8388/3>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

ii. Dasar Hukum Tender

Dasar hukum tender atau pengadaan barang dan jasa terdapat pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.³¹

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.³²

Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang

³¹ Galuh Kafhi Hussein, “Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Proses Tender Secara Adil (Fairness) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2192/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

³² *Ibid*

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³³

iii. Sistem Tender

Sistem tender dapat dibedakan atas:

a. Proyek pemerintah

Pengadaan barang/jasa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan pedoman Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam pelaksanaannya melalui sistem pelelangan umum untuk pemilihan/seleksi penyedia jasa yang terbagi menjadi 5 (lima) sistem, yaitu:

- 1) Pelelangan umum, sistem pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
- 2) Pelelangan terbatas, adalah sistem pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- 3) Pemilihan langsung, adalah sistem pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 4) Penunjukan langsung, adalah sistem pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung1 (satu) penyedia barang/jasa.
- 5) Pengadaan Langsung, adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ Iriane Cynthia Winokan, "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Terhadap Pilihan Strategi Penawaran", (2015), dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8388/3>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem tender dalam proyek pemerintah dapat dibagi ke dalam lima sistem, yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

b. Proyek swasta

Tender pada proyek swasta pada umumnya dilakukan dengan cara tender terbatas, dengan mengundang beberapa kontraktor yang sudah dikenal. Perkembangan saat ini adalah dalam memilih kontraktor yang diundang, pemilih (*owner* terlebih dahulu mengundang beberapa calon kontraktor untuk melakukan presentasi tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan proyek yang akan dilelangkan. Berdasarkan cara pembukaan dokumen penawaran, tender dapat dibedakan menjadi:

- 1) Tender terbuka, yaitu pembukaan dan pembacaan dokumen penawaran dari peserta dilakukan didepan seluruh peserta, sehingga masing-masing mengetahui harga penawaran pesaingnya.
- 2) Tender tertutup, dimana dokumen penawaran yang masuk tidak dibacakan didepan seluruh peserta tender, bahkan kadang-kadang para peserta tidak saling mengetahui siapa pesaingnya.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem tender dalam proyek swasta dapat dibagi ke dalam dua sistem, yaitu tender terbuka dan tender tertutup.

³⁵ *Ibid*

iv. Kecurangan dalam Tender

Menurut Irham Fahmi, kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.³⁶

Kecurangan adalah suatu perbuatan yang sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak tindakan itu sendiri.³⁷

Menurut Joe G. Siegel dan Jae K. Shim, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi, menyatakan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kecurangan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Bentuk kecurangan dalam tender dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 153

³⁷ Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik, "Peran Auditor Internal dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Mengungkap Kecurangan (Fraud)", No.: BNSP-LSP-082-ID Th. 2012, 5

³⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, 153

- a. Kecurangan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara sesama penyedia barang/jasa (kontraktor). Persekongkolan horizontal sangat mudah diidentifikasi. Contoh sederhana yang sering dijumpai adalah satu orang membawa beberapa perusahaan untuk mendaftar dalam satu paket pengadaan barang/jasa. Kadangkala, beberapa perusahaan mendaftar sendiri-sendiri namun sebenarnya hanyalah kamuflase belaka. Praktik seperti ini bertujuan untuk menciptakan persaingan semu diantara sesama penyedia barang/jasa.
- b. Kecurangan vertical merupakan, persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa penyedia barang/jasa dengan pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa (Panitia Tender dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran). Contoh jenis persekongkolan ini antara lain adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa dengan Panitia Tender untuk dapat memenangkan paket pekerjaan yang ditenderkan.
- c. Gabungan kecurangan horizontal dan vertical, merupakan kombinasi antara kedua jenis persekongkolan yang telah dijelaskan sebelumnya. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau lebih pihak yang terkait dalam proses tender. Contoh jenis persekongkolan ini dapat berupa pelelangan yang dilakukan secara fiktif, dimana prosesnya hanya dalam bentuk pemenuhan administrasi saja dan dilakukan secara tertutup. Pelelangan fiktif dilakukan dengan melibatkan kerja sama semua pihak, baik antar penyedia, antara penyedia dengan penyelenggara barang/jasa, maupun antar penyelenggara pengadaan barang/jasa. Pelelangan fiktif membutuhkan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.³⁹

Pada penelitian, ini *collusive tendering* termasuk ke dalam kecurangan horizontal maupun vertikal di antara para peserta tender, panitia tender, atau pemberi kerja. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghilangkan persaingan di antara peserta dengan cara mengatur pemenang-pemenangnya dalam suatu periode tertentu secara bergiliran.

Pengaturan pemenang tender dilakukan dengan cara lain seperti bekerja

³⁹ Rahfan Mokoginta, "Tender *By Design* dalam Pengadaan Barang/Jasa", dalam <https://rahfanmokoginta.wordpress.com/2012/01/23/tender-by-design-dalam-pengadaan-barangjasa/>, diakses pada tanggal 20 April 2019.

sama dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan pelaksana utamanya adalah satu di antara mereka secara bergiliran. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilalui suatu proses secara bertahap mulai dari perencanaan, pembuatan persyaratan oleh pelaksana tender, proses penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, sampai menciptakan persaingan semu.⁴⁰

⁴⁰ Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kecurangan-Kecurangan dalam Praktik Tender

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Hal tersebut sebagaimana dilansir oleh harian tempo sebagaimana dikutip oleh Alfian bahwa kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70 hingga 80 persen terjadi pada ranah pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek pengadaan tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan (*mark-up*) harga barang dan jasa.¹

Kasus kecurangan (*fraud*) yang marak terjadi saat ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang berada dalam organisasi ataupun yang berada di luar organisasi yang secara langsung dapat merugikan pihak lain. Kecurangan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Kasus kecurangan (*fraud*) dewasa ini terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam hal pengadaan

¹ Alfian, "Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa", dalam *Jurnal Pengadaan*, Vol. 4, No. 1, 2015, 1

barang/jasa atau biasa disebut dengan tender.² *Fraud* adalah satu jenis tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan.³

Menurut Irham Fahmi, kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.⁴

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* sebagaimana dikutip oleh Lintang Sari dkk., mengatakan bahwa *fraud* dalam arti luas mencakup segala bentuk perbuatan kriminal dan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang menggunakan tipu muslihat dan kecurangan sebagai modus operandi utamanya.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kecurangan telah menjadi hal yang paling sering dijumpai bahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin disadari atau tidak akan sangat merugikan orang lain. Kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang disengaja demi terwujudnya tujuan pribadi atau kelompok. Kecurangan yang notabene dapat merugikan pihak lain ini juga biasa terjadi dalam suatu tender. Kecurangan dalam tender bisa dilakukan dari segala aspek mulai dari proses perencanaan,

² Nashirotn Nisa Nurharjanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik", dalam *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Juli 2017, 209

³ Rinie Arifianti, et. al., "Perspektif *Triangle Fraud Theory* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB", dalam *Jurnal InFestasi*, Vol. 11, No. 2, 2015, 196

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 153

⁵ Mahardika Lintang Sari et. al., Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten", dalam *e-Proceeding of Management*, Vol. 4, No. 3, 2017, 2662

penyeleksian, pembentukan sampai dengan penyerahan barang atau jasa oleh pengusaha.

Kecurangan adalah suatu perbuatan yang sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak tindakan itu sendiri.⁶

Menurut Joe G. Siegel dan Jae K. Shim, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi, menyatakan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kecurangan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pengusaha-pengusaha lain yang tidak menang dalam tender. Selain itu, pemerintah yang tidak terlibat dalam tender serta masyarakat awam pun merupakan pihak yang dirugikan.

Bentuk kecurangan dalam tender dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- d. Kecurangan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara sesama penyedia barang/jasa (kontraktor). Persekongkolan horizontal sangat mudah diidentifikasi. Contoh sederhana yang sering dijumpai adalah satu orang membawa beberapa perusahaan untuk mendaftar dalam satu paket pengadaan barang/jasa.

⁶ Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik, "Peran Auditor Internal dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Mengungkap Kecurangan (Fraud)", No.: BNSP-LSP-082-ID Th. 2012, 5

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, 153

Kadangkala, beberapa perusahaan mendaftar sendiri-sendiri namun sebenarnya hanyalah kamufase belaka. Praktik seperti ini bertujuan untuk menciptakan persaingan semu diantara sesama penyedia barang/jasa.

- e. Kecurangan vertical merupakan, persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa penyedia barang/jasa dengan pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa (Panitia Tender dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran). Contoh jenis persekongkolan ini antara lain adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa dengan Panitia Tender untuk dapat memenangkan paket pekerjaan yang ditenderkan.
- f. Gabungan kecurangan horizontal dan vertical, merupakan kombinasi antara kedua jenis persekongkolan yang telah dijelaskan sebelumnya. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau lebih pihak yang terkait dalam proses tender. Contoh jenis persekongkolan ini dapat berupa pelelangan yang dilakukan secara fiktif, dimana prosesnya hanya dalam bentuk pemenuhan administrasi saja dan dilakukan secara tertutup. Pelelangan fiktif dilakukan dengan melibatkan kerja sama semua pihak, baik antar penyedia, antara penyedia dengan penyelenggara barang/jasa, maupun antar penyelenggara pengadaan barang/jasa. Pelelangan fiktif membutuhkan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.⁸

Collusive tendering termasuk ke dalam kecurangan horizontal maupun vertikal di antara para peserta tender, panitia tender, atau pemberi kerja. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghilangkan persaingan di antara peserta dengan cara mengatur pemenang-pemenangnya dalam suatu periode tertentu secara bergiliran. Pengaturan pemenang tender dilakukan dengan cara lain seperti bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan pelaksana utamanya adalah satu di antara mereka secara bergiliran. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilalui suatu proses secara bertahap mulai dari perencanaan, pembuatan persyaratan oleh pelaksana tender, proses

⁸ Rahfan Mokoginta, "Tender *By Design* dalam Pengadaan Barang/Jasa", dalam <https://rahfanmokoginta.wordpress.com/2012/01/23/tender-by-design-dalam-pengadaan-barangjasa/>, diakses pada tanggal 20 April 2019.

penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, sampai menciptakan persaingan semu.⁹

Beberapa modus kecurangan dalam tender menurut Hary Budiarto yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat untuk membujuk atau mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, melakukan mark-up harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat tersebut.
2. Pengusaha memengaruhi kepala lelang untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak.
4. Kepala lelang meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
5. Kepala lelang menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.¹⁰

Beberapa kecurangan dalam tender yang terjadi antara kepala lelang dengan pengusaha tersebut terjadi karena suatu kepentingan yang bersifat egois. Bagi kepala lelang, yang terpenting adalah bisa memperoleh keuntungan dan bagian dari pengusaha yang ia menangkan dalam tender. Adapun bagi pengusaha hal terpenting adalah proyek yang ditawarkan dapat ia menangkan sehingga nantinya mereka dapat mendominasi pengadaan barang dan jasa yang mereka miliki sehingga ketika memenangkan tender mereka dapat dengan mudah menempati ruang guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

⁹ Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 5

¹⁰ Hary Budiarto, "Potensi Fraud Pada Pengadaan Barang dan Jasa", dalam *Deputi Informasi dan Data KPK (2015-2019)*, 12

B. *Collusive Tendering* dalam Praktik Tender

Dalam kasus korupsi yang kerap terjadi dan seperti melekat dalam darah pihak-pihak tertentu, penyalahgunaan uang negara diawali dengan adanya gejala fraud yang tersembunyi. Tidak terkecuali dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang seolah-olah menjadi ladang penghasilan untuk dikeruk dan dimanfaatkan bagi pihak tertentu.

Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor yang rawan terjadinya korupsi. Banyak modus yang digunakan oleh pelaku mulai dari *mark-up* harga sampai pelaksanaan tender serta penentuan pemenang tender.

Kolusi dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu: (1) kolusi horizontal; (2) kolusi vertikal; dan (3) kolusi kombinasi horizontal dan vertikal. Kolusi horizontal adalah kolusi yang terjadi antara sesama rekanan pengadaan barang dan jasa. Kolusi ini dilakukan dengan menciptakan persaingan semu antar peserta tender. Kolusi ini tidak melibatkan aparat pemerintah seperti pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), atau panitia PBJ (pengadaan barang dan jasa). Kolusi vertikal adalah kolusi yang terjadi antara salah satu atau beberapa rekanan dengan panitia PBJ. Kolusi vertikal adalah kolusi yang terjadi antara salah satu atau beberapa rekanan dengan panitia PBJ atau PA/KPA/PPK. Sementara itu, kolusi kombinasi horizontal dan vertikal adalah kolusi antara panitia PBJ dan/atau PA/KPA/PPK dengan para rekanan. Salah satu bentuk kolusi ini adalah pelelangan fiktif atau proses pelelangan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, tetapi semua kelengkapan persyaratan administrasi dan formalitas terpenuhi seolah-olah telah dilakukan pelelangan. Kolusi kombinasi ini biasa juga melibatkan supplier, agen tunggal, distributor, dan pabrikan.¹¹

¹¹ Alfian, "Pemetaan Jenis., 1-2

Alfian menambahkan bahwa ada 15 tahapan kecurangan yang biasa dilakukan dalam suatu tender. Kelima belas tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengadaan;
2. Pembentukan panitia pengadaan atau penunjukan pejabat pengadaan;
3. Penetapan sistem pengadaan;
4. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan;
5. Penyusunan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS);
6. Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa;
7. Pengumuman dan pendaftaran peserta pelelangan;
8. Tahap kualifikasi penyedia barang/jasa dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
9. Penjelasan lelang/aanwijzing;
10. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran; \
11. Evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, dan pembuatan berita acara hasil pelelangan;
12. Penetapan dan pengumuman pemenang lelang;
13. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat;
14. Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak;
15. Penyerahan barang/jasa dan pembayaran pekerjaan.¹²

Ada beberapa praktik yang memicu kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa (tender) antara lain penyuaipan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa.

Berikut adalah beberapa perbuatan yang bisa memicu terjadinya tindak pidana pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain:

1. Penyuaipan

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya

¹² Alfian, "Pemetaan Jenis., 3-4

melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif (*passive omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.¹³

Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada bupati, walikota, gubernur, dirjen, menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Larangan penyuapan diatur pada pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 yaitu berkaitan dengan etika pengadaan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

¹³ Dwi Ari Wibawa, "Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", dalam *Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan*, Jakarta: Selasa, 04 November 2014, 4

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa

saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.¹⁴

Diera modern ini sering terjadi suatu permainan dalam proses pelelangan proyek baik secara individu maupun secara kelompok demi mendapatkan keuntungan yang besar. Terdapat budaya suap menyuap dalam proses pelelangan proyek tersebut. Para kontraktor dan para panitia pelelangan proyek seharusnya menghindari praktek kecurangan dalam proses pelelangan proyek dan semua harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan tender proyek tersebut.¹⁵

Jadi, dalam proses pelelangan proyek para panitia harus bersifat transparan, sehingga dapat menentukan pemenang tender yang benar-benar berkualitas dan dapat dipercaya. Selain itu, pihak yang kalah tender tidak ada yang merasa dendam dan menerima kekalahannya dengan lapang dada.

Ancaman hukuman terhadap penerima suap diatur pada pasal 418 KUHP:

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling

¹⁴ Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 tentang Etika Pengadaan, pasal 6

¹⁵ Gatot Nursetyo, "Kajian Permainan dalam Aturan Lelang Proyek", dalam *Jurnal Skripsi*, disetujui tanggal 20 Agustus 2016, 2

lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut Ratnawati dkk., berpendapat bahwa sebuah perusahaan yang ingin melindungi aset harus memiliki kebijakan (policy) jelas tentang sifat dan besarnya sanksi terhadap pelaku penipuan, seperti: (a.) Siapapun yang terlibat penipuan akan dipecat. (b.) Semua penipuan akan dilaporkan kepada pihak berwenang.¹⁷

Sedangkan pada pasal 419 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila seorang pejabat:

- a. Menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁸

Suap dan korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict*

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 418

¹⁷ Tri Ratnawati dkk., "Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan", dalam *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2016, 125

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 419

of interest), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).¹⁹

Kemudian pada UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan:

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000,-²⁰

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.²¹

2. Menggabungkan atau memecah paket pekerjaan

Berkaitan dengan pemaketan pekerjaan Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 ayat 3 mengatur prosedur sebagai berikut:

¹⁹ Nashirotn Nisa Nurharjanti, “Peranan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Mengurangi Fraud di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif)”, dalam *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, Syariah Paper Accounting FEB UMS 2008, 539

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11

²¹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.²²

Pemecahan atau penggabungan paket bisa dilakukan dengan pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip pengadaan yang efektif dan efisien. Pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target penyedia, perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau perbedaan waktu pemakaian dari barang dan jasa tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ancaman perbuatan menggabungkan atau memecah paket. Pada perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 juga tidak ada ancaman terhadap penggabungan atau pemecahan paket. Ancaman tindak pidana muncul apabila dapat dibuktikan bahwa pemecahan atau penggabungan paket tersebut diikuti dengan praktek pengelembungan harga. Apabila hal

²² Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Prosedur Pemaketan Pekerjaan, Pasal 24 ayat 3

ini terjadi maka praktek pengelembungan harga inilah yang diancam hukuman.

3. Pengelembungan harga

Persoalan yang timbul terkait dengan masalah harga perkiraan sendiri adalah gambaran nilai harga perkiraan sendiri ditutup-tutupi, pengelembungan harga (mark-up biaya), harga dasar yang tidak standar, dan penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan/cenderung lebih tinggi dari harga pasar.²³

Merujuk pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.²⁴ Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa hampir selalu mengakibatkan pemborosan.

Praktek pengelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Prepres 54 tahun 2010 dimana HPS adalah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

²³ Endang Asliana, "Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Esai*, Vol. 6, No. 1, 2012, 9

²⁴ Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Etika Pengadaan, Pasal 6

Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang dan jasa

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa senantiasa diikuti dengan bukti perjanjian baik dalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia dan pengguna barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak selalu diatur tentang kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas atau kualitas barang dan jasa adalah tindak pidana.

Ada beberapa jenis *fraud* dalam pengadaan barang/jasa, di antaranya sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
- b. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
- c. Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.
- d. Ketidakwajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian. Misalnya pengadaan peralatan komputer yang jauh di atas harga peralatan sejenis di pasaran karena mengandung unsur penggelembungan harga (mark- up)
- e. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.²⁵

²⁵ Nashirotn Nisa Nurharjanti, "Peranan Panitia, 540

Pengurangan kuantitas dan kualitas ini seringkali dilakukan bersamaan dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana penyerahan barang diikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak. Terhadap hal ini KUHP pada pasal 263 menyatakan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.²⁶

Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 18 diatur tentang tugas pokok dan kewenangan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.²⁷

Pada tahapan penyusunan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS), modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263

²⁷ Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 18

disesuaikan dengan keinginan penyedia barang/jasa; (2) adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen yang diperlukan untuk membentuk harga satuan subjenis pekerjaan; (3) adanya rekayasa (markup) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lump-sum; (4) HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.²⁸

Secara legal formal tanggung jawab untuk menyatakan bahwa barang atau jasa yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak baik kualitas maupun kuantitasnya adalah PPHP. Namun secara material penyedia barang dan jasa juga harus bertanggungjawab terhadap kekurangan ini. Penyedia yang melakukan kecurangan ini bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong, ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara.

5. Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:

²⁸ Alfian, "Pemetaan Jenis., 6

- a. Keadaan tertentu; dan/atau
- b. Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.²⁹

Penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang diuraikan secara ketat pada pasal 38 dan pasal 44. Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut adalah ilegal. Dalam beberapa kasus penunjukan langsung ini juga diikuti dengan pengelembungan harga, karena tentu harus ada fee yang diberikan penyedia barang/jasa sebagai ucapan terimakasih kepada pejabat yang menunjuk.

6. Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan.

Kolusi yang bisa memicu terjadinya tindak pidana antara lain

- a. Membuat spesifikasi barang/jasa yang mengarah ke rekanan tertentu
- b. Mengatur/Merekayasa Proses Pengadaan
- c. Membuat syarat-syarat untuk membatasi peserta lelang

Beberapa masalah yang terkait dengan tahap ini adalah panitia tidak transparan, integritas panitia lemah, panitia memihak atau tidak independen dengan cara menambah persyaratan untuk membatasi jumlah peserta.³⁰

Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 disebutkan tentang pelarangan menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

²⁹ Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 38

³⁰ Endang Asliana, "Pengadaan Barang., 9

Kemudian pada pasal 56 juga disebutkan:

Perbuatan atau tindakan penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;³¹

Muara dari kolusi tersebut adalah peniadaan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik. Bagi penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga bersaing. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam tender, salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta

³¹ Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 56

tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.

Praktik-praktik yang menyimpang ditemui dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya: *governance mark-up*, kolusi dan manipulasi pengadaan. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah masih minim dan lemah. Beberapa tahapan/prosedur dan potensi persoalan yang sering muncul dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional sebagaimana dikutip dari *Indonesia e-Procurement Watch* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan; Perencanaan anggaran merupakan langkah awal seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan perencanaan pengadaan barang dan jasa terkontaminasi praktik KKN seperti: penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, dan pemaketan pekerjaan yang direkayasa.
2. Pembentukan Panitia Lelang; Beberapa masalah yang terkait dengan tahap ini adalah panitia tidak transparan, integritas panitia lemah, panitia memihak atau tidak independen dengan cara menambah persyaratan untuk membatasi jumlah peserta.
3. Prakualifikasi Perusahaan; Persoalan yang terkait dengan tahapan ini adalah dokumen administratif tidak memenuhi syarat, dokumen administratif asli tapi palsu, legalisasi dokumen tidak dilakukan, dan evaluasi tidak sesuai kriteria.
4. Penyusunan Dokumen Lelang; Persoalan KKN yang sering terjadi terkait dengan hal ini adalah: spesifikasi diarahkan pada suatu produk tertentu, rekayasa kriteria evaluasi, dokumen lelang non standar, dan dokumen lelang yang tidak lengkap;
5. Pengumuman Lelang; Persoalan yang terkait dengan tahap ini adalah: pengumuman lelang fiktif, pengumuman lelang tidak lengkap, dan jangka waktu pengumuman terlalu singkat.
6. Pengambilan Dokumen Lelang; Persoalan yang dapat diidentifikasi pada tahap ini adalah dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten), waktu pendistribusian dokumen terbatas, dan lokasi pengambilan dokumen sulit dicari.

7. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri; Persoalan yang timbul terkait dengan masalah harga perkiraan sendiri adalah gambaran nilai harga perkiraan sendiri ditutup-tutupi, pengelembungan harga (mark-up biaya), harga dasar yang tidak standar, dan penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan/cenderung lebih tinggi dari harga pasar.
8. Penjelasan (Aanwijzing); Pada tahap ini rawan terjadi persekongkolan antara panitia lelang dengan pihak penyedia jasa yang ingin dimenangkan dalam lelang.
9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran; Persoalan yang biasa dijumpai panitia lelang tidak konsisten dengan waktu dan aturan yang ditetapkan.
10. Evaluasi Penawaran; Kegiatan dalam tahap ini adalah: (i) evaluasi penawaran administrasi, yakni evaluasi mengenai kelengkapan dokumen penawaran dan keabsahan dokumen peserta lelang; (ii) evaluasi teknis, yakni evaluasi terhadap penawaran peserta dalam aspek teknis apakah telah sesuai dengan standar kualitas dan persyaratan teknis dari panitia lelang; (iii) evaluasi harga, evaluasi yang menitikberatkan dari aspek harga bagi para peserta yang lulus dari evaluasi teknis. Persoalan yang timbul adalah kriteria evaluasi sering cacat, adanya penggantian dokumen penawaran, evaluasi tertutup dan tersembunyi dan peserta lelang terpola dalam rangka kolusi.
11. Pengumuman calon pemenang; Persoalan yang timbul adalah pengumuman dilakukan terbatas dan tanggal pengumuman ditunda-tunda.
12. Sanggahan peserta lelang; Persoalan yang biasa timbul tidak seluruh sanggahan ditanggapi, substansi sanggahan tidak ditanggapi dan sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur.
13. Penandatanganan Kontrak; Kegiatan akhir dari proses pelelangan adalah penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan, harga, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Persoalan yang biasa timbul adalah penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, penandatanganan kontrak tidak sah dan dilakukan secara tertutup.
14. Penyerahan barang/jasa; Penyerahan barang dapat dilakukan secara bertahap atau menyeluruh. Penyerahan barang dan jasa adalah benar jika tepat waktu sesuai dengan perjanjian; tepat mutu sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan; tepat volume sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat biaya sesuai dengan kontrak. Persoalan yang biasa timbul adalah volume tidak sama, mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis dan contract change order.³²

³² Endang Asliana, "Pengadaan Barang., 9-10

Bentuk-bentuk *collusive tendering* pada praktik tender tersebut seharusnya dapat diatasi karena hal tersebut bisa merugikan perusahaan yang seharusnya layak mendapatkan tender tersebut. Apabila praktik kecurangan dalam tender tersebut tetap dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi baik oleh pengusaha-pengusaha lain maupun pemerintah sendiri.

C. *Collusive Tendering Pada Akad Bai' Muzayyadah*

Sebagaimana diketahui bahwa jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika di tinjau dari segi penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli muzayadah (lelang). Jual beli muzayadah (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan para calon pembeli kemudian para pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu di berikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli muzayadah (lelang) hukumnya boleh.³³

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa *ba'i muzayyadah* adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Penawaran harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.³⁴ Jual beli muzayadah (lelang), yaitu jual beli

³³ Riska Alfiana dan Ashar Sinilele, "Kedudukan Barang Lelang yang Digunakan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, 111

³⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 61.

dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.³⁵

Bai' muzayyadah juga biasa disebut dengan penjualan secara lelang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK. 01/2000 Bab.I, Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.³⁶

Ba'i muzayyadah merupakan jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Dalam hal ini, pemilik tender seolah-oleh berlaku sebagai penjual karena menawarkan tender yang dimiliki kepada para pengusaha atau pihak yang berkepentingan. Pengusaha atau pihak yang mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi maka yang akan mendapatkan tender tersebut. Jadi pihak pemilik tender menyeleksi perusahaan atau pihak-pihak penjual jasa dan kemudian menetapkan siapa yang menurutnya memenangkan tender yang ditawarkan.

Lelang Merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin

³⁵ M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013, 38

³⁶ Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK. 01/2000 Bab.I, Pasal 1

naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan. Bentuk-bentuk lelang sendiri memiliki bentuk yang beragam yaitu tidak terbatas hanya pada barang saja tetapi juga bisa berupa proyek pembangunan suatu gedung dengan nilai yang sangat besar ataupun proyek perubahan alih fungsi suatu areal kosong atau hutan.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.³⁷

Hukum jual beli dengan cara lelang atau muzayyadah menurut pendapat para ulama, yaitu menurut al-Kasni dan Ibn Human, ulama dari Mazhab Hanâfi mengatakan jual beli lelang (al-muzâyadah) tidak dilarang karena Rasulullah Saw. secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya karena terdapat sumber hukumnya yang berbeda. Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang, dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah Saw. Di masa beliau hidup.³⁸

³⁷ Riska Alfiana dan Ashar Sinilele, "Kedudukan Barang.", 111

³⁸ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, 798

Salah satu bentuk lelang berupa proyek adalah tender jika dilihat dari segi penawarannya yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan mengenai alat bayar sah atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tidak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh kontraktor untuk memasok atau memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki atau berupa penawaran tertutup di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi sampai pada titik harga yang sesuai dengan daya beli para peserta.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan guna mencegah praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan sebuah regulasi yakni Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kendati LKPP telah membuat aturan sedemikian rupa agar tidak terjadi kebocoran anggaran, tapi kecurangan masih tetap saja terjadi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, sepanjang tahun anggaran 2012 masih terdapat indikasi kolusi tender dan pemenang bermasalah. Baru setelah tahun 2012 indikasi tersebut dapat dikurangi yakni pada tahun 2014 tepatnya awal Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden.

Indikasi tersebut terlihat pada adanya proyek fiktif yakni tidak terlihat aktivitas proyek di lapangan sampai tahun anggaran 2012 berakhir dan mark-up Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu juga terjadi pelanggaran administratif seperti proyek tahun tunggal diubah menjadi tahun jamak setelah tidak berhasil diselesaikan pada akhir tahun anggaran atau serah terima pekerjaan dilakukan sebelum proyek selesai.

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang pada bagian penjelasan pasal 5 atas Perpres 54 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. Efisien. Efisien pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa
2. Efektif. Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.
3. Transparan. Bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.
4. Terbuka. Berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bersaing. Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.
6. Adil/tidak diskriminatif. Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai

usaha bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin usaha kecil, usaha menengah dan koperasi kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.

7. Akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Prinsip-prinsip di atas apabila dijalankan sesuai dengan prosedural yang ada maka bisa dimungkinkan praktik kecurangan dalam tender pada *bai' muzayadah* bisa dihindari. Walaupun pada praktiknya masih tetap ada pihak dan oknum yang mencari celah untuk berbuat suatu kecurangan dalam suatu tender, setidaknya prinsip tersebut mampu meminimalisir kecurangan yang dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa pelanggaran dalam praktik bisnis Islam dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya seperti:⁴⁰

1. Kecurangan

Kecurangan merupakan satu bentuk praktek *sariqah* (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat ancaman doa kecelakaan. Dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak.

Sebagaimana firman Allah SWT:

³⁹ Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 5

⁴⁰ Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 156

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
 ﴿٥﴾ يَوْمَ يُعْطَى النَّاسُ رِبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-6)*⁴¹

Praktek kecurangan seperti yang diterangkan Allah SWT, jika orang lain menimbang atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta dilebihkan. Namun apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadarnya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah direkayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya.

2. Kebohongan

Berbohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji seperti adu domba, hingga menyebar fitnah yang orang tersebut tak melakukannya. Inilah yang disebut bahaya lidah menurut agama Islam, sehingga setiap mukmin harus menjaga lisannya agar selalu berkata yang

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 470

baik. Ada beberapa dalil tentang bohong yang dapat dijadikan sebagai panutan supaya terhindar dari perbuatan ini karena tidak disukai Allah. Hal ini tertuang dalam surat Al Israa' yang berikut ini:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (Al Israa’: 36)⁴²

Bohong bukan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, namun juga membuat pelakunya berdosa dan akan dimintai pertanggung jawabannya ketika di akhirat nanti.

3. Penipuan

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Penipuan dapat berupa memberikan informasi yang tidak benar maupun mencampur barang yang baik dengan buruk termasuk dalam kategori penipuan.

4. Riba

Islam tidak menyukai umatnya melakukan riba, bagi seorang Muslim melakukan riba adalah haram hukumnya. Perbuatan bisnis secara riba adalah sangat dibenci dalam Islam, karena mereka yang melakukan riba adalah memperoleh untung dari hasil kepayahan dan kesusahan orang

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 228

lain. mereka melakukannya dalam memberi fasilitas dalam bentuk pinjaman uang kepada yang membutuhkan terutama yang sangat-sangat membutuhkan dengan menetapkan bunga yang tinggi yang harus dikembalikan bahkan dengan menambah bunga lagi jika ia terlambat mengembalikannya.⁴³

Berbisnis dalam kehidupan seharusnya menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat Islam berbisnis bukan hanya untuk bertujuan mencari keuntungan tapi lebih jauh dari itu untuk menambah persaudaraan yang lebih jauh dengan berbagai golongan, suku, ras dari berbagai bangsa di dunia ini khususnya sesama Muslim. Sehingga nantinya dengan berbisnis akan menambah dan mempererat ikatan *ukhuwah Islamiyah* yang semakin lebih baik.

Namun demikian, walaupun pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah saat ini sudah memakai skema online atau menggunakan *e-procurement*. Namun sistem yang bertujuan menekan potensi penyimpangan ini, bukan berarti bebas dari praktik kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa secanggih apa pun sistem yang digunakan untuk menekan penyimpangan dan kecurangan dalam sebuah tender, ternyata masih ada juga pihak yang menemukan celah untuk melakukan kecurangan.

Akibatnya, proyek pengadaan barang atau jasa yang seharusnya paling menguntungkan negara melalui proses lelang berubah menjadi rangkaian tindakan praktik korupsi yang paling merugikan negara, bahkan warga negara

⁴³ Irham Fahmi, *Etika Bisnis.*, 233-234

itu sendiri. Terbukti, penyelewengan dalam proyek pengadaan barang atau jasa merupakan salah satu kasus yang paling banyak diadukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Faktor-faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi, diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti. Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah harus diterapkan prinsip yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut apabila dijalankan sesuai dengan prosedural yang ada maka bisa dimungkinkan praktik kecurangan dalam tender pada *bai' muzayadah* bisa dihindari. Walaupun pada praktiknya masih tetap ada pihak dan oknum yang mencari celah untuk berbuat suatu kecurangan dalam suatu tender, setidaknya prinsip tersebut mampu meminimalisir kecurangan yang dilakukan.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Untuk mengantisipasi berbagai resiko pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menghindari resiko yaitu dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat, memindahkan resiko kepada pihak lain yaitu dengan meminta penjelasan tertulis untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas, atau dengan mengurangi resiko yaitu dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang, melibatkan konsultan hukum dalam merancang kontrak, serta memperkuat sistem pengawasan internal.

BAB IV

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *collusive tendering* dalam *ba'i muzayyadah* tidak diperbolehkan. Hal ini karena dalam praktik yang terjadi adanya kecurangan dan praktik suap menyuap antara pengusaha dengan pemilik tender yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Selanjutnya, dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah harus diterapkan prinsip yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut apabila dijalankan sesuai dengan prosedural yang ada maka bisa dimungkinkan praktik kecurangan dalam tender pada *bai' muzayyadah* bisa dihindari. Walaupun pada praktiknya masih tetap ada pihak dan oknum yang mencari celah untuk berbuat suatu kecurangan dalam suatu tender, setidaknya prinsip tersebut mampu meminimalisir kecurangan yang dilakukan.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah agar selalu memonitoring dan mengawal jalannya operasional tender agar tidak adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan demi kepentingan pribadi.

2. Pengusaha agar bersaing secara sehat tanpa adanya praktik yang melawan hukum terkait mengenai memenangkan tender yang persaingan. Sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Masyarakat agar lebih progresif terhadap adanya praktik semacam itu dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Ausat*, Juz VIII Dar Alharamain: al-Qahirah, 1415 H.
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Alfian, "Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa", dalam *Jurnal Pengadaan*, Vol. 4, No. 1, 2015
- Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), Volume 5 Issue 1, June 2018
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006
- Direktorat Jenderal Keuangan Negara, "Menuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang", dalam *Jurnal Media Kekayaan Negara*, Jakarta: Dirjen Keuangan Negara), Edisi Nomor 8
- Draft Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Dwi Ari Wibawa, "Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", dalam *Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan*, Jakarta: Selasa, 04 November 2014
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Endang Asliana, "Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Esai*, Vol. 6, No. 1, 2012

- Fajar Kurnia, “Pemilihan Calon Kontraktor Pemenang Tender Proyek Sesuai dengan Ketentuan Tim Proyek PKG”, dalam <http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/28/jipptung--fajarkurni-2752-2-13.bab-i.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019
- Galuh Kafhi Hussein, “Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Proses Tender Secara Adil Fairness) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2192/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019
- Gatot Nursetyo, “Kajian Permainan dalam Aturan Lelang Proyek”, dalam *Jurnal Skripsi*, disetujui tanggal 20 Agustus 2016
- Hary Budiarto, Potensi Fraud Pada Pengadaan Barang dan Jasa”, dalam Deputi Informasi dan Data KPK 2015-2019
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Iriane Cynthia Winokan, “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Terhadap Pilihan Strategi Penawaran”, 2015), dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8388/3>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik, “Peran Auditor Internal dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Mengungkap Kecurangan Fraud”, No.: BNSP-LSP-082-ID Th. 2012
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mahardika Lintang Sari et. al., Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Studi Empiris pada PT PLN Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten”, dalam *e-Proceeding of Management*, Vol. 4, No. 3, 2017

- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014
- Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidhi al-Silmy, al-Jami' al-Sahih Sunan Tirmidhi, Juz III, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, tt
- Muhammad Kanzul Fikri Aminuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hasil Gratifikasi Oleh Kemenkeu RI”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/2241/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.
- Nashirotn Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Juli 2017
- Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 tentang Etika Pengadaan
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rahfan Mokoginta, “Tender *By Design* dalam Pengadaan Barang/Jasa”, dalam <https://rahfanmokoginta.wordpress.com/2012/01/23/tender-by-design-dalam-pengadaan-barangjasa/>, diakses pada tanggal 20 April 2019.
- Rinie Arifianti, et. al., “Perspektif *Triangle Fraud Theory* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB”, dalam *Jurnal InFestasi*, Vol. 11, No. 2, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Tri Ratnawati dkk., “Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan”, dalam *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Veithzal Rivai, et al, *Islamic Business and Economic Etics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Yusuf Karuniawan yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”, dalam diakses pada tanggal 15 Februari 2019

Zumrotul Malikhah yang berjudul “Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1330/>, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/478/1/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
2. Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. AGUNG SAPUTRA
NPM : 14124529
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : JUAL BELI LELANG (TENDER) DALAM PRAKTEK BISNIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 004

OUTLINE

COLLUSIVE TENDERING PADA AKAD BA'I MUZAYYADAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Ba'i Muzayyadah*
 - 1. Pengertian *Ba'i Muzayyadah*
 - 2. Dasar Hukum *Ba'i Muzayyadah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Ba'i Muzayyadah*

B. Praktek Bisnis Islam

1. Pengertian Praktek Bisnis Islam
2. Dasar Hukum Praktek Bisnis Islam
3. Tujuan Praktek Bisnis Islam
4. Prinsip-Prinsip Praktek Bisnis Islam
5. Pelanggaran dalam Praktek Bisnis Islam

C. Praktek Tender

1. Pengertian Tender
2. Dasar Hukum Tender
3. Sistem Tender
4. Kecurangan dalam Tender

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kecurangan-Kecurangan dalam Praktik Tender
- B. *Collusive Tendering* dalam Praktik Tender
- C. *Collusive Tendering* Pada Akad *Ba`i Muzayyadah*

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2019
Mahasiswa Ybs.



Muh. Agung Saputra
NPM. 14124529

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muh Agung Saputra**

NPM : 14124529

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

Semester / TA : XII / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|----------------------|---|
| | | | Ace Ujian |  |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Muh Agung Saputra
NPM. 14124529



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muh Agung Saputra**
NPM : 14124529

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|------------------------|--------------|
| | | | <i>Ace BAB III, IV</i> | |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Muh Agung Saputra
NPM. 14124529



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metro.univ.ac.id; pustaka.iaim@metro.univ.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-296/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Agung Saputra
NPM : 14124529
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124529.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Mei 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridj Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muh Agung Saputra, lahir pada tanggal 06 Mei 1996 di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Iskandarsyah dan Ibu Wardah. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gedungwani, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Margatiga, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Yos Sudarso Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.